

LAPORAN PELAKSANAAN PENGABDIAN

**PELATIHAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA
(BUMDES) DI DESA SARITANI KECAMATAN
WONOSARI KABUPATEN BOALEMO**

**UMAR SAKO, SE, M.SI
JOICE MACHMUD, SE, MM**



**LEMBAGA
PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
JULI, 2019**


HALAMAN PENGESAHAN


1. Identitas Pengabdian
Judul : Pelatihan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Saritani Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo


2. Ketua Pelaksana
 - a. Nama : Umar Sako, SE, M.Si
 - b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. Golongan Pangkat : III/A
 - d. NIDN : 09115088203
 - e. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
 - f. Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Ilmu Sosial/Administrasi Publik



3. Jumlah Anggota : 1 (Satu)
Nama Anggota : Joice Machmud, SE, MM
Lokasi Pengabdian : Dusun SP3, Desa Saritani, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo
Lama Pengabdian : 2 Hari
Biaya yang diperlukan : Rp. 5.000.000

Gorontalo, Juli 2019

Mengetahui
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Ilome, S.Ag. M.Si
NIDN. 0916017402

Pelaksana

Umar Sako, SE, M.Si
NIDN. 0915088203

Ketua LPPM

Dr. Hj. Yuszda K. Salimi, M.Si
NBM. 1150274



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
ABSTRAK	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Analisis Situasi	1
1.2. Tujuan.....	3
1.3. Manfaat.....	3
BAB II METODE KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	
2.1 Sasaran Kegiatan	4
2.2 Metode Kegiatan.....	4
2.3 Langkah-Langkah Kegiatan	4
BAB III PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	
3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan.....	6
3.2 Pembahasan	6
3.2.1 Pengelolaan Koperasi.....	6
3.2.2 Perangkat Koperasi	9
BAB IV PENUTUP	
3.1. Kesimpulan.....	14
3.2. Saran	14
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Program pengentasan kemiskinan pada umumnya tidak berkelanjutan (sustainable) sebagai akibatnya jumlah dan persentase penduduk miskin masih tetap tinggi terdapat 25,14 juta atau 9,41 persen penduduk Indonesia (BPS, Maret, 2019). Otonomi desa merupakan salah satu amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada Undang-Undang tersebut juga mencantumkan adanya alokasi dana APBN untuk Desa. Sehingga Dana Desa yang Semakin besar jumlahnya diharapkan akan semakin meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi produktif dalam wadah BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) sebagaimana diamanatkan dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Sehingga suatu model pengembangan BUMDes yang bersifat strategis berskala nasional untuk pengentasan masyarakat miskin yang berkelanjutan "mendesak diperlukan". Sistem manajemen dan akuntansi BUMDes yang perlu dikembangkan adalah sistem manajemen yang sederhana, mudah dipahami, dan mudah dipraktekkan. Walaupun sistem tersebut harus memenuhi syarat minimal dalam pengelolaan bisnis secara profesional. Hal ini disebabkan kompetensi SDM yang mengelola BUMDes umumnya rendah dan unskilled labor. Demikian juga dalam pengembangan sistem monitoring dan evaluasi. SDM Pengelola BUMDes memerlukan model dan materi pelatihan yang praktis terutama terkait pembentukan, pengelolaan, pengembangan, membangun kemitraan, pemasaran, akuntansi, manajemen strategi BUMDes. Pada akhir penelitian diharapkan ada luaran berupa Model Akhir Pengembangan yang bisa diaplikasikan secara nasional. Model ini memfokuskan pada penguatan modal sosial, kewirausahaan sosial, akses modal, mensinergikan kelembagaan di desa, dan lembaga mitra, pemerintah lokal, perguruan tinggi, dan lembaga donor. Model akhir pada penelitian ini diharapkan mampu memperkuat keberhasilan kelembagaan baik pemerintah daerah/kota maupun jajaran di bawahnya tingkat kecamatan dan desa/keseluruhan di Indonesia untuk memfasilitasi pengembangan "BUMDes" menuju pengentasan kemiskinan masyarakat desa berkelanjutan.

Kata Kunci: BUMDES, Pengelolaan, Pembentukan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pada hakekatnya bertujuan untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat dan untuk memberdayakan peranan masyarakat daerah. Sebagai bagian dari kabupaten, desa memiliki otonomi asli. Otonomi tersebut memberikan wewenang desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Otonomi desa ada sebagai bagian dari otonomi daerah, seperti yang tercantum dalam pasal 1 ayat 5 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi “otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Widjaja (2014:76), mengatakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penyerahan urusan kepada daerah antara lain: menumbuh kembangkan daerah dalam berbagai bidang, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menumbuhkan kemandirian daerah dan meningkatkan daya saing daerah dalam proses pertumbuhan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga dikatakan bahwa desa disarankan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok dan tersedianya sumberdaya desa yang belum dimanfaatkan, dan tersedianya sumberdaya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah optimalisasi pembangunan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna menuju desa yang mandiri dan kreatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang menyebutkan bahwa pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa

(BUMDes). BUMDes adalah badan usaha yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan BUMDes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa.

BUMDes diharapkan mampu menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi di desa yang juga berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial. BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial, sedangkan sebagai lembaga komersial BUMDes bertujuan mencari keuntungan untuk meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan BUMDes dengan langsung melibatkan masyarakat diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa diberikan dana dari pemerintah. Setiap usaha desa yang dijalankan memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang terdapat di desa-desa tersebut.

Pada kenyataan dilapangan bahwa Desa Saritani Kecamatan Wonosari Kabupaten Gorontalo adalah desa yang memiliki jumlah dusun terbanyak di Provinsi Gorontalo yakni sebanyak 26 dusun. Dengan begitu banyaknya dusun yang ada, maka rentang kendali dalam pengelolaan pemerintahan maupun usaha sektor pertanian yang menjadi sumber pendapatan masyarakat desa sulit untuk dikendalikan ataupun ditingkatkan. Hal ini berkaitan dengan akses dalam mendapatkan permodalan usaha maupun akses dalam mendukung kegiatan usaha.

Saat ini pemerintah desa mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) hampir 3 miliar, dari dana tersebut pemerintah desa melakukan penyertaan modal ke

BUMDes dalam masyarakat dalam memperoleh modal usaha untuk menjalankan usahanya masih mengandalkan bantuan dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun provinsi. Disisi lain ada masyarakat yang berusaha mendapatkan modal dari pihak perbankan, yang lebih disayangkan adalah adanya masyarakat yang melakukan peminjaman kepada para rentenir yang notabene malah melakukan “pemerasan: secara halus kepada masyarakat.

Masyarakat perlu diperkenalkan pada suatu lembaga keuangan yang pengelolaannya dilakukan secara mandiri oleh masyarakat itu sendiri serta permodalannya pun bersumber dari masyarakat itu sendiri.

1.2. Tujuan

Kegiatan pelatihan ini bertujuan agar masyarakat mampu memahami dan mempraktekan kegiatan mengelola BUMDes, selain itu masyarakat dilatih bagaimana mengelola BUMDes sehingga mendapatkan dana yang sesuai dengan yang telah diinvestasikan.

1.3. Manfaat

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini diharapkan agar pengetahuan masyarakat tentang BUMDes lebih bertambah dan masyarakat mampu mengelola koperasi sesuai dengan aturannya.

BAB II

METODE KEGIATAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

2.1 Sasaran Kegiatan

Adapun yang menjadi sasaran dari kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah seluruh pengurus BUMDes, masyarakat yang berada di 26 dusun di Desa Saritani Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, selain itu pada kegiatan ini pula turut menghadirkan kepala desa, sekretaris desa bersama para aparatur desa, BPD serta organisasi-organisasi yang ada di desa seperti Dasa Wisma, Karang Taruna dan Pemuda Desa.

2.2 Metode Kegiatan

Dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat yang berfokus pada pengelolaan BUMDes, pelaksana pengabdian menggunakan teknik presentasi materi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi serta praktek langsung mengenai organisasi BUMDes. Selain itu, untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai BUMDes, tim pelaksana pengabdian melakukan kegiatan berupa workshop pada hari kedua kegiatan.

2.3 Langkah-Langkah Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini dikemas dengan menggunakan pendekatan workshop. Kegiatan dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, diskusi dan praktek. Adapun langkah-langkah dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

- Langkah 1 : Peserta pelatihan diberikan materi tentang pengelolaan BUMDes serta arti pentingnya BUMDes dalam menopang ekonomi desa dan masyarakat
- Langkah 2 : Peserta diberikan kesempatan untuk mendiskusikan materi yang telah diberikan. Kesempatan tanya jawab diberikan untuk memperjelas hal-hal yang masih menjadi keraguan
- Langkah 3 : Peserta berlatih untuk berorganisasi, tata cara bermusyawarah serta bagaimana memilih dan memilah unit bisnis yang mendatangkan keuntungan

- Langkah 4 : Peserta diberikan bimbingan dalam pengelolaan BUMDes, pemilihan unit bisnis yang sesuai, serta peluang pasar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dilayani
- Langkah 5 : Hasil Pelatihan dievaluasi secara bersama dan dianalisa mana yang masih kurang.

BAB III

PELAKSANAAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

3.1 Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pelatihan pengelolaan BUMDes yang dilaksanakan di Desa Saritani Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo telah berjalan dengan lancar dan dihadiri oleh 64 orang masyarakat. Pelatihan ini dilaksanakan selama dua hari terhitung sejak tanggal 20 – 21 Juli 2019. Peserta pelatihan terlihat sangat antusias dengan materi pelatihan yang diberikan, hal ini terlihat dari awal hingga akhir kegiatan semua peserta mengikuti dengan baik.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Pengelolaan BUMDes

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut BUMDes) bertujuan sebagai lokomotif pembangunan ekonomi lokal tingkat desa. Pembangunan ekonomi lokal desa ini didasarkan oleh kebutuhan, potensi, kapasitas desa, dan penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa dengan tujuan akhirnya adalah meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Dasar pembentukan Bumdes sebagai lokomotif pembangunan di desa lebih dilatarbelakangi pada prakarsa pemerintah dan masyarakat desa dengan berdasarkan pada prinsip kooperatif, partisipatif, dan emansipatif dari masyarakat desa.

Di dalam buku Panduan BUMDes yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2007 dijelaskan secara terperinci bahwa ada beberapa tahapan dalam proses pendirian BUMDes. Selain itu juga dijelaskan mengenai cara dan syarat pendirian BUMDes yang terdiri atas:

1. Pendirian BUMDes berdasar pada Perda Kabupaten
2. Diatur berdasarkan Perdes
3. Satu Desa, hanya terdapat satu BUMDes
4. Pemkab memfasilitasi pendirian BUMDes

5. BUMDes dapat didirikan dalam bentuk Usaha Bersama (UB) atau bentuk lainnya, tetapi bukan Koperasi, PT, Badan Usaha Milik Daerah, CV, UD atau lembaga keuangan (BPR)

Dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 4 tahun 2015 pasal 5 juga menjelaskan mengenai proses pendirian BUMDes yang secara berbunyi “Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disepakati melalui Musyawarah Desa, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa”. Musyawarah Desa yang dimaksud pada pasal tersebut membahas beberapa hal yang berkaitan dengan proses pendirian desa. Inti pokok bahasannya adalah:

1. pendirian BUMDes sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat;
2. organisasi pengelola BUMDes;
3. modal usaha BUM Desa; dan
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes

Empat inti pokok bahasan inilah yang kemudian menjadi dasar pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. Selanjutnya mengenai pengelolaan BUMDes, Permendesa Nomor 4 tahun 2015 mengatur secara jelas dan detail mengenai pengelolaan teknis pelaksanaan BUMDes disertai dengan peran dan fungsi dari masing-masing perangkat BUMDes. Mengisi isi Permendesa Nomor 4 tahun 2015 ini berlaku umum, artinya tetap saja dalam pelaksanaan di daerah harus ada penyesuaian yang kemudian diatur oleh Peraturan Bupati/walikota sesuai dengan keadaan alam, lingkungan, dan budaya setempat.

Pengelolaan BUMDes harus dikelola secara profesional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki kompetensi untuk mengelolanya. Perekrutan pegawai ataupun manajer dan selevel harus disesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan dalam AD/ART BUMDes. Contohnya bagi pemegang jabatan manajer setidaknya-tidaknya memiliki pengalaman kerja di lembaga yang bertujuan mencari keuntungan. Latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya

adalah SMU atau sederajat. Bagi pemegang jabatan Bagian Keuangan, Bendahara dan Sekretaris diutamakan berasal dari sekolah kejuruan (SMK/SMEA) atau D III bidang akuntansi dan sekretaris.

Latar belakang pendidikan bagi pemegang jabatan ini penting agar dapat menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Sedangkan untuk karyawan, diutamakan memiliki latar belakang minimal SMP. Ini disebabkan mereka harus mampu menyusun laporan aktivitas BUMDes yang berkaitan dengan pekerjaannya. Seperti pada contoh karyawan di Unit Jasa Perdagangan, mereka harus menyusun laporan barang-barang yang terjual dan sisa barang di toko atau di gundang setiap periode tertentu (3 bulanan atau 6 bulan sekali). Sebagai panduan kerja perlu disusun adanya *job desk*/deskripsi tanggungjawab dan wewenang pada masing-masing lini organisasi.

Sebagai sebuah lembaga yang juga diwajibkan mendapat profit, tentunya ada mekanisme yang harus ditaati oleh pengelola BUMDes dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain. Misalnya Kegiatan yang bersifat lintas desa perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Desa dalam memanfaatkan sumber-sumber ekonomi, misalnya sumber air bagi air minum dll. Dalam melakukan Kerjasama dengan Pihak Ketiga oleh Pengelola harus dengan konsultasi dan persetujuan Dewan Komisaris BUMDes. Dalam kegiatan harian pengelola harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam AD/ART BUMDes, serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUMDes.

Satu hal yang penting dalam pengelolaan BUMDes yakni dalam proses pengelolaan BUMDes amat dibutuhkan suatu pengelolaan dan pelaporan yang transparan bagi pemerintah dan masyarakat. Artinya dasar pengelolaan harus serba transparan dan terbuka sehingga ada mekanisme *chek and balance* baik oleh pemerintahan desa maupun masyarakat. Untuk langkah ke depan, sangat diperlukan sebuah penyusunan Rencana-rencana pengembangan usaha. Contoh mudah, Untuk penjualan produk-produk yang dipengaruhi oleh musim seperti penjualan pakaian, sandal, sepatu dan sejenisnya penting untuk selalu memperhatikan perubahan mode, sebab jika tidak dilakukan besar kemungkinan produknya tidak diminati oleh

pasar. Untuk itu diperlukan inovasi baru atau selalu mewaspadaikan perubahan dan perkembangan yang terjadi di masyarakat.

3.2.2 Kelembagaan BUMDes

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BUMDes merupakan badan usaha yang ditetapkan melalui Peraturan Desa berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Desa. Artinya, pembentukan BUMDes hanya didasarkan pada Peraturan Desa dan tidak membutuhkan pengesahan dari Akta Notaris.

Meskipun demikian, berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT) dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Dalam pasal 8 Permendesa Nomor 4 Tahun 2015, disebutkan BUMDes dapat membentuk unit usaha meliputi:

- Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal yang sebagian besar dimiliki oleh BUMDes, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas; dan
- Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUMDes sebesar 60 (enam puluh) persen, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

a. Dasar Hukum dan Peraturan Pelaksanaan BUM Desa:

- Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa; dan

- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

b. Tujuan BUM Desa:

- Meningkatkan perekonomian desa;
- Mengoptimalkan asset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa;
- Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa;
- Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
- Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
- Membuka lapangan kerja;
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan, dan pemerataan ekonomi desa; dan
- Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli Desa.

Desa dapat mendirikan BUMDes dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- Inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa;
- Potensi usaha ekonomi Desa;
- Sumberdaya alam di Desa;
- Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDes;
- Penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan Kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDes.

Beberapa langkah persiapan awal yang perlu dilakukan oleh Desa dalam mendirikan BUMDes antara lain, yaitu:

- Melakukan sosialisasi ide atau inisiatif pendirian BUMDes. Ide atau inisiatif ini bisa muncul dari Pemerintah Desa dan atau masyarakat. Dari manapun inisiatif tersebut jika dirasa baik bagi masyarakat, maka kuncinya adalah harus dibahas didalam Musyawarah Desa.
- Kemudian melakukan tinjauan atau kajian ringkas dengan mengidentifikasi potensi-potensi apa saja yang ada di desa, baik potensi sumberdaya alam,

potensi pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, potensi budaya dan tradisi, potensi SDM masyarakat yang ada, potensi aset dan kekayaan desa yang menjadi kewenangan desa.

- Selanjutnya melakukan identifikasi atas aset-aset dan kekayaan yang ada di desa, serta memilah-milah mana yang merupakan kewenangan desa dan mana yang bukan kewenangan desa atas aset dan kekayaan yang ada di desa tersebut. Berdasarkan identifikasi tersebut kemudian ditetapkan peraturan desa tentang aset dan kekayaan desa yang menjadi kewenangan desa.

c. Tahapan Pendirian BUMDEs

Tahapan-tahapan dalam pendirian BUMDEs dapat dirinci sebagai berikut:

1) Tahap I (Pra Musyawarah Desa)

- 2) Melakukan sosialisasi dan penjangkakan kepada warga desa peluang pendirian BUMDEs, melakukan pemetaan aset dan kebutuhan warga, menyusun draf Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDEs, dan menentukan kriteria pengurus organisasi pengelola BUMDEs.

3) Tahap II (Musyawarah Desa)

Menyampaikan hasil pemetaan dan potensi jenis usaha, menyepakati pendirian BUMDEs sesuai dengan kondisi ekonomi, potensi jenis usaha dan sosial budaya masyarakat; membahas Draf Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, memilih kepengurusan organisasi pengelola BUMDEs, sumber Permodalan BUMDEs, dan membentuk Panitia Ad-Hock perumusan Peraturan Desa tentang pembentukan BUMDEs.

4) Tahap III (Pasca Musdes)

Menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa yang mengacu pada UU Desa, Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Penetapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa, dan penetapan Peraturan Desa tentang Penetapan Pendirian Badan Usaha Milik Desa.

Permendesa PDT dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 Pasal 7 menyatakan bahwa BUMDEs dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan

hukum. Keberadaan unit usaha yang berbadan hukum tersebut dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat. Dalam hal BUMDes tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUMDes didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes.

d. Susunan Organisasi Pengelola BUM Desa

Susunan kepengurusan organisasi pengelolaan BUMDes terdiri dari; (a) Penasihat; (b) Pelaksana Operasional; dan (c) Pengawas. Penamaan susunan kepengurusan organisasi BUMDes dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Kepala Desa secara *ex officio* menjabat sebagai Penasihat BUMDes. Sebagai penasihat, kepala desa memiliki kewajiban dan kewenangan.

1) Kewajiban Penasihat BUMDes

- Memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUMDes;
- memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUMDes; dan
- mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUMDes.

2) Kewenangan Penasihat BUMDes

- Meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa; dan
- Melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUMDes.

e. Modal awal BUMDes

Modal awal BUMDes berasal dari penyertaan modal desa yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Modal awal untuk BUMDes tidak harus berasal atau dialokasi dari transfer Dana Desa. Modal awal untuk BUMDes dapat dialokasikan dari dana manapun yang sudah masuk di rekening kas desa sebagai Pendapatan Desa di dalam APB Desa. Modal BUM Desa terdiri atas Penyertaan Modal Desa, dan Penyertaan Modal Masyarakat.

f. Penyertaan Modal Desa, terdiri atas:

- Hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- Bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- Kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
- Aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.

g. Penyertaan modal masyarakat Desa

Penyertaan modal masyarakat Desa berasal dari tabungan masyarakat dan atau simpanan masyarakat. Untuk mengembangkan Usaha BUMDes, Desa selanjutnya dapat menambah penyertaan modal kepada BUMDes yang dialokasikan melalui anggaran pembiayaan dalam APB Desa. Besaran penyaluran penyertaan modal harus mempertimbangkan kondisi keuangan desa dan kemampuan kapasitas BUMDes dalam mengembangkan kegiatan usaha/bisnisnya. Kekayaan BUMDes yang berasal dari penyertaan modal Desa merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.

BAB IV PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa dalam pelatihan pengelolaan BUMDes berjalan dengan lancar. Kegiatan pelatihan menggunakan teknik presentasi materi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi serta praktek langsung mengenai organisasi koperasi. Selain itu, untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai koperasi, tim pelaksana pengabdian melakukan kegiatan berupa workshop pada hari kedua kegiatan.

3.2. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah hendaknya pihak pemerintah atau dinas terkait menindaklanjuti dari pada pelatihan ini dengan cara melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pengelolaan BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Widjaja, HAW. 2014. Otonomi Daerah dan daerah Otonom. Jakarta: Rajawali Pers.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Tugas



LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO

Alamat : Jl. Prof. Dr. Mansoer Pateda, Desa Pentadio Timur, Kabupaten Gorontalo
Website : lppm.ac.id, Email : lppm@umgo.ac.id, Telp (0435) 881135. Fax (0435)881136

SURAT TUGAS

NOMOR : 270/LPPM.UMG/TGS/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Hj. Yuszda K. Salimi, M.Si
NBM : 1150274
Jabatan : Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Dengan ini memberikan tugas kepada:

Nama : Umar Sako, SE, M.Si
NIDN : 0915088203
Jabatan : Asisten Ahli

Untuk melaksanakan Pengabdian dengan judul "**Pengelolaan BUMDes**" pada bulan Juli 2019 di Desa Saritani Kecamatan Wonosari. Setelah selesai tugas diharapkan memberikan laporan secara tertulis.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Gorontalo, 19 Juli 2019


Ketua

Dr. Hj. Yuszda K. Salimi, M.Si

NBM : 1150274

Lampiran 2. Absensi Kegiatan

**ABSEN PESERTA PENYULUHAN DAN PEMBENTUKAN KOPERASI
 MAHASISWA KULIAH KERJA NYATA TEMATIK "DESA MANDIRI"
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH GORONTALO
 DESA SARI TANI, KECAMATAN WONOSARI, KABUPATEN BOALEMO**



NAMA PEMATERI : Bapak Umar Sako Baderan, SE, M.Si
HARI / TANGGAL : Sabtu, 20/07/19
WAKTU : 09:30 - 11:12

NO.	NAMA	ALAMAT	TTD
1	Rico DARIG	DSN KAYU MERDEK	[Signature]
2	Samsia Hurbulo	DSN. KAYUMERDEK	[Signature]
3	Mistria J. Kumari	DSN. Sariwangi	[Signature]
4	ARIM ARIFIN LUMETO	DUSUN RUKUN KARYA	[Signature]
5	Sucipto UWADINGP	11 - 11 - 11	[Signature]
6	HARYON KOS	KAYU MERDEK	[Signature]
7	PITAN TANAI	DSN. 5 SP. 4 LONGGI	[Signature]
8	Suci NURCHOLIFAH	DSN. 5 SP. 4 LONGGI	[Signature]
9	WIRDA JENAL	DSN. INTI SARI	[Signature]
10	Nurwadi Husain	Dusun Kayumerdeh	[Signature]
11	LEN DAKA	Dusun NORTI	[Signature]
12	Herlina Maatalu	Saritani	[Signature]
13	DENI HANZATI	Saritani	[Signature]
14	Husain B. Ahmad	DSN Muara kopi	[Signature]
15	Darim Purwanto	DSN Longgi	[Signature]
16	POLHAR SULASKA	DSN 5 SP 4 LONGGI	[Signature]
19	NABIA Dewal	224 - V. 305	[Signature]
20	EALI Widiastuti	DSN ISRI I	[Signature]
21	RUBINIA	DSN Taraga I	[Signature]
22	ROYAK MARDULU	DSN III SP I	[Signature]
23	TITA Rahumasih	DSN II SP I	[Signature]
24	Lili Pakaya	MUARA KOP	[Signature]
25	Linda Bakari	MUARA KOP	[Signature]
26	Siti Rohayati	DSN V	[Signature]
27	KA NURYAKI	Dusun V	[Signature]
28	Ratna Mohamad	Dusun V SP I P.	[Signature]
29	Ety Rummiani	Dusun I SP I	[Signature]
30	Siti Muntiah	DSN Muara kopi	[Signature]
31	SUDARWIN	DSN Muara kopi	[Signature]
32	YUSMA	DSN III SP I	[Signature]
33	BELU EGAMEN	DSN II SP I	[Signature]
34	Hardi	SP 3	[Signature]
35	Mah. Isrony	DSN I SP I	[Signature]
36	FURRANO	DSN V SP I	[Signature]



NO.	NAMA	ALAMAT	TTD
35	TURSINO	SP1	<i>[Signature]</i>
36	DAWUD S	SP1	<i>[Signature]</i>
37	AUSIN ABAS	Dusun Kayu Mera	<i>[Signature]</i>
38	HESPINA XI MOTOLO	Dusun Sariwangi	<i>[Signature]</i>
39	MARLIN KODU	Dusun Sariwangi	<i>[Signature]</i>
40	FEMI S KUMATI	Dusun Sariwangi	<i>[Signature]</i>
41	ASNAWATI KODU	Sari wangi	<i>[Signature]</i>
42	HARDEN ISMAIL	Dsn Sari wangi	<i>[Signature]</i>
43	NENTI IGISA	Dsn imtisari	<i>[Signature]</i>
44	MASYAM AYAJA	Dsn II SP I	<i>[Signature]</i>
45	PENI DUNGGI	Dsn IV	<i>[Signature]</i>
46	NIHUS-2. YAJA	Dsn III SP I	<i>[Signature]</i>
47	SUKAMU	Dsn II SP I	<i>[Signature]</i>
48	INDI SABALI	Dsn IV SP I	<i>[Signature]</i>
49	AMRIN K ISMAIL	-// -// -//	<i>[Signature]</i>
50	SRI HARTULI	Dsn IV SP I	<i>[Signature]</i>
61	PRAHWI MONOARFA	Dsn IV SP I	<i>[Signature]</i>
62	SRI ASTUTI UMAR	Dsn TANGGA 1	<i>[Signature]</i>
63	RONAL PANIGORO	Dsn Tangga 1	<i>[Signature]</i>
64	SARCO KOLAN	Dsn Tangga 1	<i>[Signature]</i>

Lampiran 3. Dokumentasi Kegiatan



